

# **PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Charles<sup>1</sup>, Tika Oktarina<sup>2</sup>, Dwi Sinta<sup>3</sup>, Puspa Rini<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Bengkulu, Indonesia Jl. Basuki Rahmat Nomor. 10 Dwi Tumggal, Curup, Bengkulu, Indonesia.

<sup>2,3,4</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia.

Email: [charlescairo192@gmail.com](mailto:charlescairo192@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Village development and growth is currently experiencing rapid progress, this is indicated by the large amount of village funds and other sources of village income. Therefore, the government applies Law No. 6 of 2014 concerning Villages as the Village Law in Indonesia. This law requires the village government to hold the community accountable for the state funds that have been used. To realize this responsibility, the central government represented by BPKP developed the application of the village financial system or called SISKEUDES as a village tool in realizing its accountability. The research method used is a qualitative approach. Data obtained by interviews and direct observation techniques in the Village Hall Sentral Baru. The results of this study indicate that the existence of SISKEUDES in Sentral Baru Village helps the village accountability process to the local government and the community with the existence of village financial reports produced by this application. Sentral Baru Village has implemented SISKEUDES which is adjusted to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Accounting, thus the quality of reporting can be accounted for based on the prevailing village accounting.

**Keywords:** village financial accounting, village financial system (SISKEUDES), village accountability.

## **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diartikan sebagai suatu entitas masyarakat yang memiliki status hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak yang berasal dari asal usul serta/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, memainkan peranan penting dalam menetapkan peraturan bagi komunitas pedesaan demi mencapai tujuan pembangunan dari Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berkaitan dengan Desa, Pemerintahan Desa adalah struktur yang berada di garis depan dalam interaksi dengan masyarakat. Untuk pengelolaan desa yang efektif, diperlukan kepercayaan yang tinggi dari warga. Dengan adanya otoritas, tanggung jawab, serta kewajiban bagi Desa, diharapkan dapat tumbuh menjadi kawasan yang mandiri, berkembang, dan lebih baik. Kepala Desa memimpin Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan, atau Kepala Dusun.

Berdasarkan (Indra Riyanto Deza dan Dwi Cahyo Utomo, 2024) terdapat sejumlah potensi kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang bisa muncul saat Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan juga Pertanggungjawaban. Untuk itu, penyelenggara Pemerintahan Desa harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengajak partisipasi dalam aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Desa juga diharuskan untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan tiga pilar, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Berdasarkan (BPKP, 2019), Pengelolaan Keuangan Desa didasari oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang mencakup partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta keadilan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk mendukung pengelolaan keuangan di tingkat desa dengan sistem teknologi yang terintegrasi dengan efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa serta membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan disajikan tepat waktu.

Sistem Keuangan Desa merupakan mekanisme yang mengatur serta mengelola keuangan desa dengan baik dan efisien. Pengelolaan pendapatan, pengeluaran, aset, dan utang piutang desa termasuk dalam Sistem Keuangan Desa. Selain itu, sistem ini juga memainkan peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Desa, karena keberhasilannya memiliki dampak besar terhadap perkembangan desa. Aplikasi Siskeudes sangat membantu bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa keuntungan dari Aplikasi Siskeudes antara lain:

Membantu Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran, mencatat keuangan, dan melaporkan keuangan.

Memudahkan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi RAPBDesa.

Memperlancar pengelolaan Keuangan Desa.

Mempermudah pemanfaatan aplikasi.

Terdapat sistem pengendalian internal yang terintegrasi.

Tersedia panduan pelaksanaan penerapan dan manual penggunaan aplikasi.

Berdasarkan (Jurnal Dolab, 2021). Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik yang umum diterapkan dalam riset. Teknik ini merupakan aspek krusial yang harus dilaksanakan untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan harapan. Pada analisis data kualitatif, sifatnya tidak universal karena bergantung pada persepsi masing-masing individu atau peneliti. Salah satu teknik analisis yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode Miles dan Hubberman, yang dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami sebagai prosedur memilih dan memutuskan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta memfokuskan pada aspek-aspek kunci yang terdapat dalam catatan yang telah diperoleh. Data yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian didapat lewat pengamatan, pendokumentasian, maupun wawancara dengan partisipan yang diteliti. Reduksi data juga bisa diartikan sebagai proses menyederhanakan informasi sesuai dengan keperluan, sehingga lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda, yaitu sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Setelah itu, peneliti dapat menyimpan informasi yang relevan dan menghapus data yang tidak diperlukan untuk keperluan penelitian.

2. Menyajikan Data


Para peneliti menciptakan sebuah uraian informasi yang terstruktur untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. Penyajian data atau tampilan data yang umum digunakan pada tahap ini berupa narasi yang terperinci.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari analisis data, di mana kesimpulan yang dihasilkan berasal dari keterkaitan dan inti dari tema di tahap penyajian data yang akan menjawab tujuan serta pertanyaan penelitian. Melalui kesimpulan ini, peneliti dapat memahami sejauh mana penggunaan Aplikasi Siskeudes yang telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Sentral Baru dalam meningkatkan transparansi keuangan desanya, sehingga peneliti dapat menangkap esensi dari setiap aktivitas yang dilakukan selama penelitian ini.

## Kerangka Konseptual

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**



## METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan (Sugiyono 2019), penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang memanfaatkan konteks alami, dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang muncul, yang dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia. Sasaran dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, menguraikan, menjabarkan, serta memberikan jawaban yang lebih mendalam terhadap masalah yang diteliti melalui penelitian secara menyeluruh pada individu, kelompok, atau kejadian tertentu. Dalam penelitian kualitatif, manusia berfungsi sebagai alat penelitian dan hasilnya disajikan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang mencerminkan realitas yang sebenarnya.

Penelitian yang bersifat deskriptif bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menampilkan data yang diperoleh tanpa mencapai kesimpulan yang luas (Sugiono.2022). Metode ini diterapkan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi yang berlangsung saat ini atau masa yang sedang terjadi. Proses ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pengorganisasian data, tetapi juga mencakup analisis serta penafsirannya tentang makna dari data tersebut dan dapat membantu dalam upaya penyelesaian masalah dengan membandingkan persamaan atau perbedaan dari fenomena, mengevaluasi gejala, menetapkan kriteria, serta mengidentifikasi hubungan antara gejala-gejala yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini mencakup data primer dan sekunder. Berdasarkan penjelasan (Sugiyono, 2022), data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang memiliki data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan informasi berbentuk teks yang berasal dari wawancara dengan informan yang dijadikan sampel, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Pendamping Desa, dan Tim Verifikasi Kecamatan. Data ini bisa diperoleh melalui rekaman atau catatan yang dibuat oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2022) Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul, contohnya melalui pihak ketiga atau dokumen. Ini dapat dipahami bahwa data sekunder adalah sumber yang tidak menyajikan informasi secara langsung, atau dikenal sebagai sumber pendukung, yang terdiri dari data yang sudah ada dan bisa diakses oleh peneliti melalui membaca, melihat, atau mendengarkan.

Biasanya, data ini berasal dari data primer yang telah diproses oleh peneliti sebelumnya. Yang termasuk dalam kategori data ini adalah:

1. Data dalam bentuk tulisan mencakup dokumen, pengumuman, surat, dan spanduk.
2. Data dalam bentuk gambar terdiri dari foto, animasi, dan papan iklan.
3. Data dalam bentuk audio termasuk hasil perekaman.
4. Kombinasi dari teks, gambar, dan suara mencakup film, video, dan iklan.

Pada dasarnya, data kualitatif mencakup berbagai hal, termasuk peristiwa atau fenomena yang tidak dapat dihitung dalam bentuk angka atau jumlah. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup hal-hal berikut:

1. Versi V2.0. R2.06b dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
2. Dokumen RPJMDes untuk Sentral Baru tahun 2024
3. Dokumen RKPDes untuk tahun 2024
4. Prioritas untuk Dana Desa tahun 2024
5. Peraturan Bupati mengenai Dana Desa dan ADD
6. Dokumen APBDes untuk Sentral Baru tahun 2024
7. Berita Acara Musyawarah Desa beserta dokumen pendukungnya
8. Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2024
9. Semua format laporan yang terdapat dalam Aplikasi Siskeudes
10. Baliho yang menunjukkan Transparansi Keuangan Desa
11. Media Informasi Desa

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melaksanakan studi dan evaluasi mengenai Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mencapai Peningkatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sentral Baru untuk Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan sukses dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses-proses yang diatur dalam Permendagri tersebut telah dilakukan input data dengan baik sesuai dengan pilihan yang ada dalam Siskeudes yaitu Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Pelaksanaan Aplikasi Siskeudes ini juga tidak terlepas dari bimbingan, verifikasi, dan penilaian yang dilakukan oleh Pendamping Desa, Tim Evaluasi di tingkat Kecamatan, serta Tim Evaluasi pada tingkat Kabupaten.
2. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sentral Baru untuk Tahun Anggaran 2024 yang telah dilaksanakan dengan baik sangat mendukung dan mempermudah Pemerintah Desa Sentral Baru dalam menyediakan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta menghasilkan Laporan Keuangan yang tepat, cepat, dan akurat.
3. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sentral Baru pada Tahun Anggaran 2024 telah secara nyata meningkatkan mutu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sentral Baru. Melalui berbagai fasilitas yang disediakan oleh Aplikasi Siskeudes, Pemerintah Desa mampu memberikan pertanggungjawaban penuh atas seluruh pemakaian Dana baik kepada masyarakat, BPD sebagai wakil dari masyarakat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, bahkan hingga kepada Pemerintah Pusat. Dengan adanya penerapan Aplikasi Siskeudes ini, dapat pula mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia baik yang dibuat dengan sengaja maupun yang tidak, sehingga risiko penyelewengan dapat diminimalkan.

Setelah menyimpulkan beberapa poin, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dan daerah, yang meliputi:

1. Pemerintah Desa Sentral Baru diharapkan bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan mencegah kesalahan saat menginput data dalam Aplikasi Siskeudes.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Sentral Baru untuk memiliki situs web resmi desa yang menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebaiknya mengadakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis secara berkala, tidak hanya untuk para Operator Siskeudes, tetapi juga untuk seluruh perangkat desa, sehingga semua perangkat desa dapat berkolaborasi dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes.
4. Disarankan agar Pemerintah Desa memberikan insentif tambahan kepada Operator Siskeudes yang mempertanggungjawabkan tugas, beban, dan risiko terkait penerapan Aplikasi Siskeudes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adellia Esti Melawati. (2022). *Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa*. 2022.
- Alfiza Eva Lista. (2021). *Penerapan Siskeudes di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kab. Aceh Besar*.
- Aulia, Putri. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota*. Jom Feb 1, no. 1: 1–15.
- BPKP. (2024). *Kawal Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan*. Last modified 2024. Accessed March 11, 2025. [https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet\\_simda-desi.bpkp](https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet_simda-desi.bpkp).
- BPKP. (2019). *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Jakarta: humasbpkp.go.id.
- BPKP. (2015). *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Jakarta: humasbpkp.go.id.
- Cita Ardia Pamela. (2021). *Penerapan Model Utat pada Penggunaan Siskeudes di Kabupaten Semarang melalui minat Pemanfaatan*.
- Dwi Sinta. (2021). *Efektifitas Penerapan Siskeudes dan Laporan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong*.
- Indra Riyanto Deza dan Dwi Cahyo Utomo. (2024). *Desa*. Jakarta: CV. Duta
- Junita Lestari Bambi, Rismawati, Indra Kusdianto. (2022). *Peran sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa*.
- Juwanti, Santoso dan Rahayu. (2022). *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Kamala Aprelia Sari. (2024). *Pengaruh Penerapan Siskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa*. 2024
- Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Muhammad Iqbal. (2022). *Pengaruh Penerapan Siskeudes dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Nur Ainun Jaryah. 2023. *Efektifitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan desa (Studi Pada Desa Mangki Kec. Cempa Kab. Pinrang) Perspektif Akuntansi Syari'ah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Riawan, Dwi. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Riswandi Saputra. (2023) *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa Balangtarong*.
- Sahidah.. (2020). *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Siskeudes, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur*.
- Sugiyanto. (2019). *Siskeudes: Sistem Informasi Keuangan Desa*. Surabaya; CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Jakarta; PT. AphaBeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta; PT. Akademia.
- Sulistyowati, Norita Citra Y, dan Elok Fitriyah. (2023). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*.
- Sumarto, Sukarno W. (2024) *Akuntabilitas Dana Desa*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Last modified 2024. Accessed March <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA->.
- Sunarti. (2021) *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa*". Makasar: Universitas Muhammadiyah.
- Supriyanto. (2020) *Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 F*
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*
- UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*